



PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM STUDI PROFESI NERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pendidikan Program Studi Profesi Ners yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas Ilmu Kesehatan diperlukan adanya kurikulum;
b. bahwa kurikulum Program Studi Profesi Ners, perlu disusun sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum di Universitas Brawijaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Kurikulum Program Studi Profesi Ners;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 42);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEKAN TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI PROFESI NERS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas yang selanjutnya disebut FIKES adalah Fakultas Ilmu Kesehatan.
2. Dekan adalah Dekan FIKES.
3. Departemen adalah unsur dari FIKES yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di FIKES yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Pasal 2

- (1) Kurikulum Program Studi Profesi Ners digunakan sebagai acuan pelaksanaan pendidikan pada Program Studi Profesi Ners.
- (2) Kurikulum Program Studi Profesi Ners sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.

Pasal 3

Kurikulum Program Studi Profesi Ners berlaku bagi mahasiswa Program Studi Profesi Ners yang diterima mulai Tahun Akademik 2022/2023.

Pasal 4

Peraturan Dekan ini mulai berlaku sejak awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

**Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Agustus 2022**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN,
ttd.**

DIAN HANDAYANI

**Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2022**


**plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,**

ttd.

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 146

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya,**



**Agustina Salama, S.Sos. M.M.
NIP 197002031993032002**